



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
NOMOR 760 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, perlu dibentuk organisasi yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik, dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan keanggotaan PPID PEMBANTU di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 Tentang Penjabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama Republik Indonesia;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. DIPA Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor SP DIPA -025.04.2.663928/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2022.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan;
- b. Tim Pertimbangan :
  - Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
  - Kepala Biro Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
  - Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
  - Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (AUK) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

- c. Pejabat Fungsional Tertentu:
  - Sub. Koordinator Humas dan Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas Tingkat Ahli Muda.
- d. Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi;
- f. Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa.

KETIGA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
- c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kepada publik.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung kepada publik; dan
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai bagian dari unit kerja.

KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi, Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari DIPA Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor SP DIPA-025.04.2.663928/2022 tanggal 17 November 2021.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka  
Pada tanggal 22 Juni 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,



IRAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN  
SIDDIK BANGKA BELITUNG  
NOMOR 760 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH  
ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA  
BELITUNG TAHUN 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
I.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Dr. Masmuni Mahatma, M.Ag.
II.	Tim Pertimbangan	Dr. Irawan, S.Ag., M.S.I. Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Drs. H. Eramli Jantan Abdullah, MM Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Muhamad Edy Waluyo, M.S.I Kepala SPI Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Amir Hamzah, SE, M.Pd.I Kepala Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan (AUK) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
III.	Pejabat Fungsional Tertentu	Komarul Hadi, S.Kom Sub. Koordinator Humas dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pranata Humas Ahli Muda

NO.	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
III.	Bidang Pengelola Informasi a. Kepala  b. Wakil Kepala  c. Sekretaris	Drs. H. Ika Robiantari, M.Pd.I. Koordinator Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (AKK)  Mega Paraiyannie, S.K.Pm. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pranata Humas Ahli Pertama  Tong Hari, SE
IV.	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip	- Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (AUK) - Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (AKK) - Unit Teknologi, Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) - Fakultas - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
V.	Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian Sengkata	Unit Satuan Pengawas Internal (SPI)

Ditetapkan di Bangka  
Pada tanggal 22 Juni 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,



IRAWAN